

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Mohammad Alif Aditya¹, Syachdin², Kamal³

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjan, Universitas Tadulako, Indonesia

Corresponden author : alifadityamuhammadalif246@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan; Kerugian Negara; Korupsi</p> <p>Artikel History Received: 25 Feb 2025 Reviewed: 10 March 2025 Accepted: 11 April 2025 Published: 03 Juni 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The results showed that the Role of BPKP in the Calculation of State Losses BPKP, through representatives in Central Sulawesi Province, has an important role in conducting investigative audits to determine the amount of state losses due to corruption crimes. Although the audit results are recommendatory, the state loss calculation report is often used as a basis by law enforcement officials in the investigation and trial process. Based on the theory of attribution, the authority is given directly by legislation, which mandates BPKP to supervise the management of state finances, including investigative audits of alleged corruption crimes. However, after the Constitutional Court Decision No. 31/PUU-X/2012, BPKP's authority in determining state losses is only recommendatory and not final and can only be used as evidence in the legal process, the results of BPKP investigative audits have assisted law enforcement officials in proving the elements of state losses in corruption cases in Central Sulawesi, showing the importance of BPKP audits in uncovering corruption crimes.</i></p> <p>Hasil penelitian bahwa Peran BPKP dalam Perhitungan Kerugian Negara BPKP, melalui perwakilan di Provinsi Sulteng, memiliki peran penting dalam melakukan audit investigatif guna menentukan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun hasil auditnya bersifat rekomendatif, laporan perhitungan kerugian negara sering dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan persidangan. Berdasarkan teori atribusi, kewenangan diberikan langsung oleh perundang-undangan, yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, termasuk audit investigatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, setelah Putusan MK No. 31/PUU-X/2012, kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara hanya bersifat rekomendatif dan tidak bersifat final dan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, hasil audit investigatif BPKP telah membantu aparat penegak</p>

hukum dalam membuktikan unsur kerugian negara dalam kasus korupsi di Sulawesi Tengah menunjukkan pentingnya audit BPKP dalam mengungkap kejahatan korupsi.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang sedang membangun, dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat¹. Proyek pembangunan tersebut dibiayai oleh negara melalui APBN, maupun APBD sehingga penggunaan anggaran perlu pengawasan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pemerintah berusaha mencegah bahkan menumpas adanya kebocoran atau penyelewengan yang terjadi dengan upaya meningkatkan pengawasan dalam administrasi keuangan negara² untuk mencegah terjadi kerugian keuangan negara melalui pemeriksaan.

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada yang berkepentingan³. Salah satu lembaga independen tersebut ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (dalam penulisan selanjutnya disebut BPKP) guna menjalankan pengawasan terhadap keuangan negara yang dilakukan pemerintah sebagai suatu badan khusus untuk melakukan pengawasan⁴.

Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP sering menjadi polemik dalam penegakan hukum di Pengadilan yang berkaitan dengan berhak menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Polemik dalam penentuan kerugian negara dalam proses pembuktian di Pengadilan yang berkaitan dengan adanya kasus yang ditangani Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melalui Audit tidak menentukan adanya kerugian negara, sehingga sering dibenturkan dengan lembaga lain yaitu BPK. Tak jarang penghitungan BPK pun berbeda dengan penghitungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga hal ini menjadi polemik di masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat⁵, sifat penelitian adalah penelitian hukum deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemerintah Daerah

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar yang menuntut perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait. Di Indonesia, masalah ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan

¹ DjumiaIdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 1

² H. Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 1

³ Mulyadi, *Auditing, Buku Dua*, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta, 2002, Hlm. 9

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Gra fika, Jakarta, 2010, Hlm. 175

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, Hlm. 147

ekonomi masyarakat secara luas. Pecandu narkoba, yang sebagian besar memerlukan perawatan medis dan rehabilitasi, sering kali dihadapkan pada sistem hukum yang cenderung memfokuskan pada hukuman pidana, bukan pemulihan. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagai alternatif pidana.

Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptus* atau *corruptio*, bahasa Inggris *corruption*⁶ yang berarti mematahkan atau memisahkan, secara konseptual korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang memisahkan diri dari etika, moralitas, tradisi, hukum dan kebijakan hukum, sedang secara harafiah arti korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah⁷.

Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* atau *corruptu*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *corruption*, dalam bahasa Belanda *korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Kata *corruptio* memiliki makna yang sangat luas namun sering juga disamakan artinya dengan penyuaipan seperti yang disebut dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977)⁸.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian keuangan negara lebih rinci, yang termasuk juga kebijakan pengelolaan keuangan negara, tetapi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian keuangan negara lebih luas, karena termasuk keuangan yg berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban, tidak saja BUMN / BUMD, tetapi juga yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan bahwa “Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

BPKP membantu pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik. Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. BPKP tergabung dalam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) bersama-sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian (yang telah selesai masa tugasnya).

Adapun ruang lingkup tugas BPKP menyangkut peran khususnya auditor BPKP sebagai ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi dapat mengeluarkan beberapa produk yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai dasar penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan perkara di pengadilan terhadap tindak pidana korupsi sebagai berikut⁹:

1. Audit Investigasi
2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
3. Pemberian Keterangan Ahli Dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Persidangan
4. Tenaga Auditor Berbantuan

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KHUP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

⁷ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, Hlm. 7

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 5

⁹ Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan BPKP, *Fraud Auditing*, BPKP, Jakarta, 2008, Hlm. 121

5. Sosialisasi Program Anti Korupsi

Berkaitan dengan perhitungan kerugian negara oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, beberapa teori kewenangan yang relevan dalam konteks peran BPKP dalam perhitungan kerugian negara, antara lain:

1. Teori Atribusi yaitu kewenangan diberikan secara langsung oleh undang-undang. Dalam konteks ini, BPKP memperoleh kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, yang mengatur tugasnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara.
2. Teori Delegasi
Kewenangan diberikan oleh lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga yang lebih rendah. Dalam praktiknya, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan tugas dari BPKP pusat untuk melakukan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara di daerah.
3. Teori Mandat
Kewenangan diberikan kepada suatu pihak untuk bertindak atas nama pihak lain. Dalam kasus ini, meskipun BPKP melakukan perhitungan kerugian negara, hasilnya bersifat rekomendatif dan digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai alat bukti dalam proses penyidikan.

Kaitan proses perhitungan dengan teori kewenangan perhitungan Kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah bahwa meliputi:

1. Kewenangan Legal Formal
Kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian negara bersumber dari undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, hasil perhitungan BPKP tidak bersifat mutlak karena hanya bersifat rekomendatif bagi penyidik.
2. Kewenangan Teknis dan Spesialisasi
BPKP memiliki keahlian khusus dalam audit investigatif dan akuntansi forensik, yang menjadi dasar dalam menentukan kerugian negara. Berbeda dengan BPK yang lebih berfokus pada audit reguler dan pemeriksaan keuangan secara umum, BPKP bertindak lebih teknis dan spesifik dalam mendukung proses penyidikan kasus korupsi.
3. Kewenangan Kolaboratif
Dalam praktiknya, BPKP tidak bisa bertindak sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Hal ini mencerminkan prinsip check and balance dalam teori kewenangan, di mana lembaga negara bekerja sama sesuai dengan fungsi dan batas kewenangannya masing-masing.

Pelaksanaan kewenangan Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah dalam perhitungan kerugian negara berkaitan erat dengan teori kewenangan, baik dari segi atribusi, delegasi, maupun mandat. Proses perhitungan dilakukan secara bertahap, mulai dari permintaan audit hingga penyusunan laporan hasil audit (LHAI), dengan berlandaskan aturan hukum yang jelas.

Namun, meskipun memiliki keahlian teknis dalam perhitungan kerugian negara, hasil audit BPKP tidak bersifat final dan masih memerlukan proses hukum lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, koordinasi antara BPKP, BPK, dan aparat hukum menjadi kunci efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Implementasi kewenangan ini dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK).

Implementasi kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi dalam menentukan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah dilakukan melalui audit investigatif yang ketat. Dengan dasar hukum yang jelas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi menjalankan proses perhitungan melalui pengumpulan data, verifikasi lapangan, dan analisis keuangan untuk menentukan nilai kerugian negara.

Meskipun demikian, hasil perhitungan BPKP bersifat rekomendatif dan masih bergantung pada aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, koordinasi antara BPKP, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi kunci keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah.

Dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) meminta bantuan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi untuk melakukan perhitungan jumlah kerugian Negara. Sebab dalam praktek dilapangan bila aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum harus jelas dan terinci jumlah kerugian keuangan negara, Jaksa Penuntut Umum tidak akan menerima berkas perkara korupsi dari penyidik apabila tidak ada perhitungan jumlah kerugian Negara secara rinci.

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum ada kesamaan tentang pengertian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut¹⁰.

Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya sehingga suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali Polri dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution menyatakan "Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu¹¹. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut, Pasal 184 KUHAP : Saksi Ahli."

¹⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, Hlm. 4

¹¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hlm.135

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) perlu mengetahui adanya kerugian Negara, aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) bekerjasama dengan Auditor yaitu BPKP yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.

BPKP merupakan ahli dalam pembuktian dan mengaudit indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum dari instansi ataupun badan hukum sangat diperlukan karena dengan adanya audit yang dilakukan oleh BPKP ini maka suatu perkara yang ada diindikasikan memiliki unsur korupsi didalamnya dapat dibuktikan dan selanjutnya dapat di bawa ke Pengadilan.

Kesalahan aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuntutan sehingga aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) harus menghitung adanya kerugian Negara sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) dan auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang dapat diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung ke arah litigasi. Praktisi hukum, seperti penyidik juga perlu memahami bahwa auditor bekerja dengan bukti audit bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman mengenai perbedaan alat bukti dan bukti audit.

Berdasarkan ketentuan di atas, penjatuhan pidana pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Dari sisi auditor yang melakukan investasi atas suatu kasus, adanya ketentuan yang mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti ini perlu mendapat perhatian yang seksama. Walaupun auditor BPKP dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan Penyelidik atau Penyidik seperti yang diatur dalam KUHAP, namun dalam pelaksanaan tugasnya auditor BPKP patut mempertimbangkan hal-hal yang dapat mendukung dipenuhinya ketentuan seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP ini.

Pengaturan mengenai alat bukti sebagaimana diketahui bahwa alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dapat digunakan oleh penyidik dalam menentukan unsur melawan hukum, namun tidak serta merta dapat digunakan auditor dalam menghitung kerugian keuangan, karena auditor BPKP memerlukan bukti relevan berupa dokumen yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses akuntansi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, seorang auditor perlu memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis sumber informasi sehingga semua informasi yang diperoleh dapat menjadi alat bukti yang bermanfaat dalam mendukung atau menguji suatu fakta/kejadian. Begitu pentingnya alat bukti dalam mendukung dan menguji suatu fakta atau kejadian sehingga perlu kiranya seorang auditor BPKP harus seksama dalam menggunakan metode bagaimana bukti tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana harus mengamankan dan mengelola bukti-bukti tersebut.

Dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan berapa besar kerugian tersebut, seorang auditor BPKP harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh) teknik audit yang dapat digunakan seorang auditor, yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, wawancara, menghitung ulang dan observasi¹².

Dalam proses persidangan dimungkinkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai nilai kerugian keuangan negara yang terjadi. Hal ini sejalan dengan dalil Mr. Trapman yang

¹² www.bpkp.go.id

berpendapat bahwa dalam suatu proses peradilan pidana, dapat terjadi¹³ ”masing-masing pihak dalam suatu persidangan, yakni Jaksa Penuntut Umum, Pembela/Penasehat Hukum dan Hakim adalah mempunyai fungsi yang sama, meskipun mereka masing-masing mempunyai posisi yang berbeda, maka sudah selayaknyalah masing-masing pihak mempunyai pendirian yang berbeda pula”.

Polri, Kejaksaan dan Hakim dalam melakukan perhitungan kerugian Negara mempunyai tujuan sebagai berikut¹⁴:

1. Menentukan besarnya uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah dan dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi;
2. Sebagai salah satu acuan bagi penegak hukum untuk melakukan penuntutan mengenai besarnya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau terjadi kecurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS, maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan penetapan penyelesaian secara perdata atau penggantian kerugian keuangan negara.

Peran auditor BPKP sebagai ahli sangat diperlukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi terutama yang terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak Pidana Korupsi dalam menentukan besarnya kerugian keuangan Negara. Perlu tidaknya peran BPKP dalam proses tersebut sangat tergantung dari kebutuhan penyidik. Auditor BPKP sebagai ahli dalam hal perhitungan besarnya kerugian keuangan negara hal tersebut berkaitan dengan keahliannya dalam hal perhitungan dalam akuntansi dan auditing, karena auditor dapat menilai apakah bukti-bukti yang diperoleh penyidik sudah relevan, kompoten, dan cukup menghitung kerugian keuangan Negara.

Berkenaan dengan metode atau cara yang dilakukan oleh BPKP dalam menentukan besarnya kerugian negara dilakukan berdasarkan kasus yang ditangani seperti dengan cara¹⁵:

1. Membanding antara nilai pekerjaan yang dibayarkan dengan harga perbandingan (standar pemda, harga pasar, harga indeks dan lain-lain);
2. Membanding antara nilai pekerjaan yang dibayar dengan nilai pekerjaan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh ahli fisik;
3. Membandingkan antara nilai pekerjaan yang dibayar dengan pengeluaran yang seharusnya.

Penugasan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan atas dasar adanya permintaan dari pihak penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK). Permintaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh penyidik dilakukan setelah diperoleh cukup bukti dugaan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan dalam tahap penyidikan (permintaan dari penyidik sebagai saksi ahli).

Keberhasilan penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana korupsi, penyidikan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)

¹³ Ari Wahyudi Hertanto dan Arief Nurul Wicaksono, *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*, MAPPI FH-UI, Jakarta, 2009, Hlm. 12

¹⁴ Pusdiklawas BPKP-.....*Op.Cit* Hlm.109

¹⁵ Zainuddin Wirabuana, Auditor Muda Perwakilan BPKP Sulteng 17 Desember 2024

atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Di Sulawesi Tengah, beberapa kasus korupsi yang telah ditangani menunjukkan bahwa perhitungan kerugian negara oleh BPKP memiliki peran strategis dalam memperkuat bukti hukum bagi aparat penegak hukum. Contoh kasus korupsi dana hibah dan bansos serta proyek infrastruktur yang mengalami mark-up menunjukkan bagaimana perhitungan kerugian negara menjadi aspek penting dalam mengungkap kejahatan korupsi.

Implementasi kewenangan Perwakilan BPKP dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah memiliki keterkaitan erat dengan teori keuangan negara. Teori keuangan negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam konteks ini, BPKP berperan dalam memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilakukan secara efisien dan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Dengan menerapkan audit investigatif, BPKP tidak hanya mengidentifikasi kerugian negara tetapi juga memberikan rekomendasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, implementasi kewenangan BPKP sejalan dengan teori keuangan negara yang menekankan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sebagai contoh kasus di Sulawesi Tengah, dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah, BPKP telah berperan dalam menghitung kerugian negara, seperti:

1. Kasus Korupsi Dana Hibah dan Bansos:

BPKP Sulawesi Tengah melakukan audit terhadap penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang diduga dikorupsi oleh pejabat daerah. Hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan dalam realisasi dana yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.

2. Kasus Markup Proyek Infrastruktur:

Dalam proyek pembangunan jalan di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, BPKP menemukan bahwa volume pekerjaan tidak sesuai dengan laporan kontraktor. Hasil audit investigatif BPKP menjadi bukti penting dalam penyelidikan oleh Kejaksaan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam menentukan kerugian negara akibat korupsi di instansi pemerintah daerah. Meskipun hasil auditnya tidak memiliki kewenangan final seperti BPK, tetapi tetap menjadi instrumen penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, BPKP menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan kesulitan dalam mengakses data keuangan. Jika ditemukan adanya perbedaan antara anggaran yang dikeluarkan dengan nilai wajar atau realisasi fisik yang tidak sesuai, maka BPKP menyusun laporan hasil audit investigatif yang mencantumkan besarnya kerugian negara.

Penyampaian laporan ke aparat penegak hukum, hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus korupsi. Contoh Kasus dan Perhitungan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Contoh Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Misalnya, sebuah dinas pemerintah daerah melakukan pengadaan komputer untuk sekolah-sekolah dengan anggaran Rp5 miliar. Namun, dalam proses pengadaannya terjadi penggelembungan harga (markup) dan rekayasa tender yang melibatkan pejabat dinas dan pihak swasta.

Fakta yang ditemukan:

Harga komputer di pasaran hanya Rp10 juta per unit, tetapi dalam kontrak dinas ditetapkan Rp20 juta per unit. Dinas membeli 500 unit komputer, yang seharusnya hanya memerlukan Rp5 juta \times 500 = Rp2,5 miliar. Namun, total anggaran yang digunakan tetap Rp5 miliar, sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp2,5 miliar.

Perhitungan Kerugian Negara:

Kerugian negara = Harga yang dibayarkan - Harga wajar Kerugian negara = Rp5 miliar - Rp2,5 miliar Kerugian negara = Rp2,5 miliar. Laporan audit dari BPK atau BPKP akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka dan menuntut ganti rugi serta hukuman pidana bagi pihak yang terlibat.

2. Contoh Kasus Korupsi Dana Hibah atau Bantuan Sosial

Dalam program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin, pemerintah daerah menyalurkan anggaran Rp10 miliar untuk pembelian paket sembako. Namun, ditemukan bahwa sebagian dana telah diselewengkan oleh pejabat yang bertugas menyalurkan bansos. Fakta yang ditemukan:

Dari 100.000 paket Bansos, hanya 80.000 paket yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Setiap paket bansos bernilai Rp100.000. Ada 20.000 paket yang tidak tersalurkan, tetapi anggaran tetap dicairkan penuh.

Perhitungan Kerugian Negara:

Kerugian negara = Jumlah paket yang tidak tersalurkan \times Harga per paket Kerugian negara = 20.000 \times Rp100.000 Kerugian negara = Rp2 miliar

Dalam kasus ini, pejabat yang bertanggung jawab dapat dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor karena menyalahgunakan wewenang dan mengakibatkan kerugian negara. Dalam kasus ini, BPK akan mengeluarkan laporan audit, dan pejabat yang bertanggung jawab serta kontraktor dapat dikenakan tuntutan korupsi.

Kerugian negara bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti markup harga, proyek fiktif, penyalahgunaan dana bansos, dan pengurangan volume pekerjaan dalam proyek pemerintah. Perhitungan kerugian negara harus dilakukan secara nyata dan pasti, biasanya melalui audit BPK atau BPKP. Kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara bisa dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang ancaman hukumannya bisa mencapai seumur hidup atau denda hingga Rp1 miliar.

Berikut adalah beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Tengah beserta perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan:

1. Contoh Peran BPKP dalam Kasus Korupsi di Sulawesi Tengah

Kasus Korupsi Pengadaan Alat Laboratorium Universitas Tadulako (Untad). BPKP membantu penyidik dalam menghitung kerugian negara akibat penggelembungan harga dalam pengadaan alat laboratorium. Hasil audit menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp3,09 miliar. Laporan perhitungan ini menjadi dasar dalam menetapkan tersangka dan menuntut pertanggungjawaban hukum.

Kronologi:

Pada tahun anggaran 2022, Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Untad) Palu melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa pihak terkait.

Perhitungan Kerugian Negara:

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.094.344.295. Jumlah ini merupakan bagian dari total kerugian negara yang diakibatkan oleh penggelembungan harga dan pengadaan fiktif dalam proyek tersebut. Meskipun telah dilakukan pengembalian sebagian kerugian negara, proses hukum terhadap para tersangka tetap dilanjutkan.

2. Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur di Donggala

Dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan yang tidak selesai sesuai kontrak, BPKP melakukan audit fisik dan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa realiasi pekerjaan lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga menyebabkan kerugian negara.

Kasus-kasus di atas menunjukkan berbagai modus operandi dalam tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah, seperti penggelembungan harga, pengadaan fiktif, dan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Perhitungan kerugian negara dalam setiap kasus memerlukan audit dan investigasi mendalam oleh lembaga berwenang untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam proses hukum.

Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, terutama dalam melakukan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara. Dalam kasus-kasus seperti pengadaan barang fiktif, proyek pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi, serta penggelembungan harga (markup), BPKP sering diminta untuk menghitung besarnya kerugian negara yang timbul, perannya sebagai berikut:

1. BPKP berperan dalam menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi melalui audit investigatif.
2. Hasil perhitungan BPKP menjadi alat bukti dalam penyelidikan dan persidangan kasus korupsi.
3. BPKP berfokus pada analisis realisasi anggaran dan keuangan dalam proyek pemerintah, sering bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
4. Laporan BPKP bersifat rekomendatif, sedangkan BPK memiliki kewenangan audit yang lebih mengikat.

Kerugian negara yang nyata dan pasti dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memiliki arti. Dalam kata nyata mempunyai arti kekurangan uang, surat berharga dan barang itu nyata yang merupakan milik dari negara dengan harus dibuktikan oleh dokumen yang valid untuk membuktikan itu adalah milik negara. Pasti dalam pasal tersebut mempunyai arti kekurangan uang, surat berharga dan barang itu dengan suatu jumlah yang dinilai dengan seluruh transaksi yang dicatat sebagai nilai buku pada nilai yang nyata berkurang secara valid, bukan berdasarkan estimasi, asumsi, potensi, atau imajinasi.

Kerugian negara yang didapatkan oleh BPK ditujukan untuk mengetahui adanya penyelewengan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan. Terdapat 2 hasil temuan perhitungan kerugian negara yaitu adanya perbuatan melawan hukum atau mal-administrasi¹⁶ Perbedaan dari pelanggaran administrasi dan pidana untuk sanksi dari penyalahgunaan wewenang. Jika pelanggarannya berupa salah kira mengenai maksud, makna, syarat prosedur, dan ketentuan peraturan perundangundangan, kewenangan sendiri dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, sanksi yang dikenal dalam administrasi yaitu¹⁷, paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran), pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) dan pengenaan denda administratif (*administratieve boete*). Dalam pidana jika terdapat perbuatan ancaman/paksaan, suap dan tipuan dengan adanya bukti penerimaan uang secara melawan hukum dapat terkena sanksi pidana.

Implementasi kewenangan Perwakilan BPKP dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah memiliki keterkaitan erat dengan teori keuangan negara. Teori keuangan negara menjelaskan bahwa keuangan negara

¹⁶ Simatupang, Dian Puji N, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022, Hlm. 67

¹⁷ Amiq, Bachrul, *Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi*. Volume 3 Nomor 2, 2022, Hlm. 8

mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara. Dalam konteks ini, teori keuangan negara menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran BPKP dalam perhitungan kerugian negara sejalan dengan teori keuangan negara karena bertujuan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta mencegah potensi penyimpangan. Dengan melakukan audit investigatif, BPKP membantu memastikan bahwa keuangan negara tidak disalahgunakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dari perspektif teori keuangan publik, keuangan negara harus dikelola secara efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. Perhitungan kerugian negara oleh BPKP juga mencerminkan prinsip dalam teori anggaran negara, yang menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, peran BPKP dalam menentukan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip keuangan negara yang sehat dan bertanggung jawab.

Di Sulawesi Tengah, beberapa kasus korupsi yang telah ditangani menunjukkan bahwa perhitungan kerugian negara oleh BPKP memiliki peran strategis dalam memperkuat bukti hukum bagi aparat penegak hukum. Contoh kasus korupsi dana hibah dan BANSOS serta proyek infrastruktur yang mengalami *mark-up* menunjukkan bagaimana perhitungan kerugian negara menjadi aspek penting dalam mengungkap kejahatan korupsi.

Peran BPKP dalam Perhitungan Kerugian Negara BPKP, melalui perwakilan di Provinsi Sulteng, memiliki peran penting dalam melakukan audit investigatif guna menentukan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun hasil auditnya bersifat rekomendatif, laporan perhitungan kerugian negara sering dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan persidangan. Berdasarkan teori atribusi, kewenangan diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, termasuk audit investigatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

B. Hambatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pelaksanaan Kewenangan Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. BNN Provinsi Sulteng sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba, telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi wajib bagi pecandu narkoba sebagai alternatif pidana. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pecandu untuk pulih dan mengurangi angka kriminalisasi, pelaksanaannya menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan.

Dalam mempengaruhi bekerjanya hukum untuk dapat berjalan secara efektif. Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Oleh sebab itu, menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada 5 (lima) faktor sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (*legal factor itself*)
2. Faktor Penegak Hukum (*law enforcement factor*)

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (*means factor*)
4. Faktor masyarakat (*community factor*)
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan sisi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas berlakunya undang-undang atau peraturan.

BPKP berperan penting dalam melakukan audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perhitungan ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas dalam melakukan perhitungan kerugian negara di wilayahnya guna mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintah daerah maupun sektor lainnya.

Namun, dalam implementasi kewenangan ini, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya auditor, perbedaan perhitungan dengan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta adanya tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi audit. Selain itu, sering terjadi manipulasi dokumen keuangan oleh oknum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, sehingga menyulitkan proses perhitungan kerugian negara secara objektif.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, termasuk dalam konteks pelaksanaan kewenangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Faktor hukum itu sendiri (*Legal Factor Itself*)

Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dapat berasal dari ketidakjelasan atau tumpang tindihnya regulasi yang mengatur perhitungan kerugian negara. Perbedaan tafsir antara berbagai lembaga terkait, seperti BPK dan BPKP, sering kali menjadi kendala dalam proses perhitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, beberapa peraturan yang ada masih memerlukan harmonisasi agar lebih jelas dalam menentukan peran masing-masing lembaga dalam penghitungan kerugian negara. Kurangnya pedoman teknis yang seragam juga menjadi tantangan bagi auditor dalam memastikan keakuratan hasil audit investigatif. Contohnya, dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor infrastruktur, sering kali terjadi perbedaan metode penghitungan antara BPKP dan BPK, yang menyebabkan ketidaksinkronan dalam menentukan nilai kerugian negara.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*)

Keterbatasan jumlah auditor yang memiliki keahlian dalam audit investigatif menjadi hambatan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan kerugian negara. Selain itu, intervensi politik dan tekanan dari pihak tertentu dapat mempengaruhi independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.

Pendidikan dan pelatihan auditor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak merata juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas tenaga pemeriksa. Auditor membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang metode perhitungan kerugian negara yang berbasis bukti hukum serta aspek teknis lainnya, seperti audit forensik dan investigatif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum (*Means Factor*)

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi audit yang canggih dan sistem pelaporan yang transparan, menjadi kendala dalam efektivitas perhitungan kerugian negara. Infrastruktur yang belum optimal menyebabkan keterlambatan dalam proses audit investigatif.

Selain itu, kurangnya akses terhadap sistem data yang terintegrasi antarinstansi menyebabkan kesulitan dalam memperoleh data yang valid dan akurat. Keterbatasan anggaran juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan investigasi mendalam, terutama dalam kasus-kasus kompleks yang memerlukan metode audit forensik yang lebih canggih.

4. Faktor Masyarakat (*Community Factor*)

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap keuangan negara masih rendah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan anggaran membuat praktik korupsi tetap terjadi dan sulit untuk diungkap secara menyeluruh.

Selain itu, masyarakat sering kali merasa takut untuk melaporkan kasus korupsi karena adanya ancaman atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Budaya permisif terhadap praktik penyalahgunaan anggaran juga memperburuk situasi, di mana masyarakat cenderung menerima penyimpangan keuangan sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam birokrasi.

5. Faktor Kebudayaan (*Cultural Factor*)

Budaya birokrasi yang cenderung permisif terhadap korupsi serta adanya norma sosial yang membiarkan praktik gratifikasi dan suap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Selain itu, kebiasaan tertentu dalam lingkungan pemerintahan yang tidak transparan menyulitkan upaya audit yang akurat.

Di beberapa daerah, masih terdapat anggapan bahwa penyalahgunaan anggaran adalah bagian dari sistem yang sulit diubah, sehingga upaya pencegahan sering kali mendapat perlawanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, dalam beberapa kasus, pejabat daerah yang mencoba menerapkan transparansi justru mendapat tekanan politik atau sosial dari rekan-rekan mereka yang merasa terancam dengan perubahan tersebut.

Dari kelima faktor tersebut, faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*) dan faktor penegak hukum (*law enforcement factor*) memiliki pengaruh paling besar dalam pelaksanaan kewenangan BPKP di Sulawesi Tengah. Ketidakjelasan regulasi dan perbedaan metode perhitungan antara BPKP dan BPK sering kali menyebabkan hambatan dalam memastikan keakuratan hasil audit investigatif. Selain itu, jumlah auditor yang terbatas serta tekanan politik terhadap auditor dapat menghambat independensi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas auditor, serta perlindungan hukum bagi auditor agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan independen. Dengan demikian, efektivitas BPKP dalam menentukan kerugian negara dapat lebih optimal guna mendukung pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas auditor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan keuangan negara. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, efektivitas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan kerugian keuangan negara dapat semakin ditingkatkan guna mendukung pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah

Kesimpulan

Peran BPKP dalam Perhitungan Kerugian Negara BPKP, melalui perwakilan di Provinsi Sulteng, memiliki peran penting dalam melakukan audit investigatif guna menentukan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun hasil auditnya bersifat rekomendatif, laporan perhitungan kerugian negara sering dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan persidangan. Berdasarkan teori atribusi, kewenangan diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, termasuk audit investigatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, setelah Putusan MK No. 31/PUU-X/2012, kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara hanya bersifat rekomendatif dan tidak bersifat final dan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, hasil audit investigatif BPKP telah membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur kerugian negara dalam kasus-kasus korupsi di Sulawesi Tengah menunjukkan pentingnya audit BPKP dalam mengungkap kejahatan korupsi.

Hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan kerugian keuangan negara meliputi ketidakjelasan regulasi, keterbatasan auditor, sarana dan prasarana yang kurang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap korupsi. Faktor hukum dan faktor penegak hukum memiliki pengaruh paling besar dalam efektivitas perhitungan kerugian negara oleh BPKP.

Saran

Kewenangan yang dimiliki BPKP lebih bersifat teknis dan rekomendatif, sehingga memerlukan sinergi dengan lembaga lain dalam proses penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas perannya, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar hasil audit dapat lebih optimal dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara BPK dan BPKP agar perbedaan dalam metode perhitungan kerugian negara dapat diminimalisir. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas auditor melalui pelatihan intensif sangat diperlukan. Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan teknologi yang lebih baik untuk mendukung audit investigatif yang lebih akurat. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan negara juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan transparansi informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- , *Delik-Delik Tersebar di Luar KHUP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986
- Ari Wahyudi Hertanto dan Arief Nurul Wicaksono, *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*, MAPPI FH-UI, Jakarta, 2009
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

- Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996
- H. Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Mulyadi, *Auditing, Buku Dua*, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan BPKP, *Fraud Auditing*, BPKP, Jakarta, 2008
- Simatupang, Dian Puji N, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002

Jurnal:

- Amiq, Bachrul, *Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi*. Volume 3 Nomor 2, 2022

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara